



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengembangkan dan menerapkan pengelolaan jasa lingkungan hidup yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dalam upaya keberlanjutan lingkungan yang baik dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok kelestarian sumberdaya alam.
7. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
9. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
10. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PJJH adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
11. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
12. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pemanfaat adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

14. Lembaga PJJH adalah wadah para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem PJJH.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perikatan secara tertulis antara Penyedia dengan Pemanfaat yang digunakan sebagai acuan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan PJJH berdasarkan hasil kesepakatan.
17. Fasilitator adalah pihak secara sendiri atau bersama-sama yang berperan untuk membantu dan/atau mendampingi, memberi pengetahuan, bantuan, saran kepada Penyedia dan/atau Pemanfaat dalam penyelenggaraan PJJH.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dan koperasi.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
21. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pengembangan kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup;
- e. sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup;
- f. koordinasi;
- g. kerja sama;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha;
- i. penghargaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyedia dan memiliki:
 - a. bukti pemilikan/penguasaan lahan; dan
 - b. kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Setiap Orang sebagai Penyedia.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. fasilitasi perencanaan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. fasilitasi pendanaan berupa hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan Lingkungan Hidup selaku Pemanfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaku Penyedia; dan
 - c. penengah perselisihan antara para Penyedia dan Pemanfaat.

Pasal 4

Jenis Jasa Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perlindungan tata air;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. pelestarian keindahan alam; dan
- d. jenis Jasa Lingkungan Hidup lainnya, yakni Jasa Lingkungan Hidup yang masuk dalam kategori fungsi:
 1. penyediaan sumber daya alam;
 2. pengaturan alam dan Lingkungan Hidup;
 3. penyokong proses alam;
 4. pelestarian nilai budaya; dan
 5. jasa penampung dan penjernih buangan limbah atau emisi.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi data Jasa Lingkungan Hidup melalui pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menghasilkan Jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jenis, jumlah, kondisi, dan nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan; dan
 - c. jumlah Penyedia dan Pemanfaat.

- (3) Nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung oleh Dinas berdasarkan valuasi ekonomi Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Pendataan Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Jasa Lingkungan Hidup.
- (5) Data Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi data Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan inventarisasi data Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi data Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. perencanaan di bidang Lingkungan Hidup, Pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, sumber daya air, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata; dan perencanaan terkait lainnya;
 - d. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; dan
 - e. aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memuat:
 - a. prospek Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Penyedia;
 - c. Pemanfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. pemetaan hulu hilir Jasa Lingkungan Hidup.

- (4) Rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup antara Pemanfaat dan Penyedia.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai Penyedia.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan yang bukan kewenangan Daerah sebagai Pemanfaat.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup di Daerah berasal dari:
 - a. kawasan atau lahan negara, Daerah, kabupaten/kota, dan desa;
 - b. kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa; dan
 - c. lahan milik badan usaha, masyarakat atau orang perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain bentuk fasilitasi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
 - a. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - b. PJJH.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terukur serta sesuai Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

Paragraf 2
Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 13

- (1) Pihak yang terlibat dalam Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Penyedia;
 - b. Pemanfaat;
 - c. Fasilitator; dan
 - d. forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Penyedia dalam mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Setiap Orang.
- (3) Pemanfaat dalam mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Setiap Orang.

Paragraf 3
Mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa

Pasal 14

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian Lingkungan Hidup.

- (2) Apabila Pemerintah Daerah sebagai Penyedia, penerimaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah yang bersumber dari hasil kerja sama Daerah bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Penerimaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan:
 - a. restorasi;
 - b. rehabilitasi;
 - c. konservasi;
 - d. pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, pada sumber Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan.
- (4) Penerimaan dan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup diberikan oleh Pemanfaat kepada Penyedia berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara para pihak:
 - a. Penyedia dengan Pemanfaat;
 - b. Penyedia dengan Lembaga PJLH; dan/atau
 - c. Pemanfaat dengan Lembaga PJLH.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau beberapa jenis Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian;
 - b. para pihak;
 - c. tujuan perjanjian;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. persyaratan perjanjian;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Jasa Lingkungan Hidup yang dikerjasamakan;
 - h. besaran dan sumber dana;
 - i. penyaluran dana;
 - j. tata cara pelaporan dan pemantauan;
 - k. jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - l. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;
 - m. keadaan memaksa;
 - n. perubahan kerja sama;
 - o. penyelesaian sengketa; dan
 - p. penutup.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penyedia dan Pemanfaat dapat:
 - a. membentuk wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. meminta bantuan Fasilitator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Fasilitator Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Fasilitator yang berasal dari orang perseorangan, organisasi Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, atau organisasi lain yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Apabila Pemerintah Daerah sebagai Penyedia atau Pemanfaat, pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Dinas sesuai jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dinas dalam melaksanakan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan Kompensasi/Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

PJLH dilaksanakan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perorangan.

Pasal 19

- PJLH sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan:
- a. secara terukur;
 - b. sesuai hasil inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. dapat mengacu pada Rencana Jasa Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 20

- (1) Penyedia dalam mekanisme PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. Badan Usaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. orang perseorangan.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. Setiap Orang;
 - b. Pemerintah Pusat;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. pemerintah daerah lainnya; dan
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 21

- PJJH dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian Lingkungan Hidup di luar kawasan konservasi; dan
 - b. diberikan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian Lingkungan Hidup di lahan miliknya.

Pasal 22

Penerimaan PJJH terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dari lahan milik Badan Usaha, masyarakat, dan orang perseorangan harus digunakan untuk menunjang kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan Lingkungan Hidup, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan.

Pasal 23

- (1) PJJH berasal di kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah oleh Setiap Orang sebagai Penyedia, penerimaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan dan pengalokasian Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan dan pengalokasian PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penggunaan dan Perhitungan Kompensasi /Imbal
Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 24

Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dapat berupa:

- a. uang; atau
- b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 25

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup digunakan untuk kepentingan:

- a. rehabilitasi;
- b. konservasi;
- c. pengayaan keanekaragaman hayati;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. pengembangan energi terbarukan;
- f. pengembangan perekonomian berbasis berkelanjutan;
- g. pengembangan infrastruktur pendukung; dan/atau
- h. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara Pemanfaat dan Penyedia.

Pasal 26

- (1) Nilai Jasa Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan valuasi ekonomi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Dinas, dapat dilakukan oleh Lembaga P JLH yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara Penyedia dan Pemanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Hubungan Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 27

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dari Pemanfaat kepada Penyedia dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja sama.
- (2) P JLH dari lahan milik Badan Usaha, masyarakat, dan orang perseorangan dapat dilaksanakan berdasarkan hubungan kemitraan.

Pasal 28

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Pemanfaat dengan Penyedia dalam hal Jasa Lingkungan Hidup dipergunakan untuk kegiatan komersial dan/atau produksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala dan jenis usaha Pemanfaat.
- (3) Dinas menyusun skala dan jenis usaha Pemanfaat yang harus melakukan kerja sama PJJH.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup antara Penyedia dan Pemanfaat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama antara Penyedia dan Pemanfaat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan rencana pengelolaan dan pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBENTUKAN WADAH ATAU FORUM KERJASAMA
KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 30

- (1) Dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat membentuk wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan keanggotaan wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Perangkat Daerah;
 - c. unsur Instansi terkait pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. masyarakat;
 - e. unsur lembaga pendidikan;
 - f. pemerhati lingkungan; dan
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Nama dan susunan wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Tugas wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yakni untuk membangun dan mengembangkan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 32

Pembentukan wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup beserta tata cara dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI SISTEM INFORMASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Jasa Lingkungan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Jasa Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. data Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan;
 - b. rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. potensi Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Sistem Informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Sistem Informasi Jasa Lingkungan Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Sistem Informasi Jasa Lingkungan Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kawasan, dan Badan Usaha di Daerah.
- (2) Koordinasi pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama pengelolaan jasa lingkungan hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. kontribusi terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Kontribusi terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat di luar mekanisme Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kepedulian terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan Lingkungan Hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat; dan
- c. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Peran Dunia Usaha

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dunia usaha dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

- (2) Pelaksanaan peran dunia usaha dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Pemanfaat untuk kegiatan:
 - a. non komersial; dan
 - b. kegiatan komersial dan/atau produksi yang berdasarkan skala dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak diharuskan melakukan kerja sama.

Pasal 40

Kemitraan antara dunia usaha selaku Pemanfaat dengan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan melalui pola kerja sama.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kawasan, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, masyarakat, dan orang perseorangan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penilai Kinerja Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Dinas secara otonom dan transparansi.
- (4) Tim Penilai Kinerja Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup kepada Dinas dan Perangkat Daerah terkait dengan pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 44

- (1) Bentuk pembinaan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Bentuk pengawasan penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,
- a. semua Perjanjian Kerja Sama Jasa Lingkungan Hidup dan ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa Perjanjian Kerja Sama berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. semua Perjanjian Kerja Sama Jasa Lingkungan Hidup yang baru atau perubahan yang sementara dalam proses harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2023
SERETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 166
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (9/312/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.SI
Pemuda Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007